

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan keahlian khusus dan tanggung jawab secara profesi maupun pada masyarakat. Tugas notaris mengatur hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris untuk dibuat akta autentik oleh pejabat umum pembuat akta.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) merumuskan, bahwa

¹Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm.13.

notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN, menegaskan tentang kewenangan notaris yakni; mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Kewenangan notaris tersebut dalam pembuatan akta autentik, menurut R.Subekti surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditanda tangani.² Selanjutnya Sudikno Mertokusuma mengemukakan juga, bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut, termasuk jika ada wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik.

² R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 178.

³ Sudikno MertoKusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, Liberty Yogyakarta, hlm. 142.

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta notaris.

Pasal 874 KUHPerdota menegaskan, bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) yang harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian ahli waris dalam yang tertera dalam KUHPerdota dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik yang isinya berupa wasiat terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia.⁴

Sebuah kehendak terakhir berupa akta wasiat pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini yang dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdota).⁵

⁴ Sri Soemantri Martosoe Wignjo, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 86.

⁵ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 2.

Kehendak terakhir juga tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si Ahli Waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang notaris), hal ini disebutkan dalam Pasal 875 KUH Perdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat. Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya.

Berkaitan dengan itu, maka keberadaan wasiat (*testament*) pada dasarnya merupakan perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat (*testament*) yang merupakan perbuatan hukum yang sepihak, erat hubungannya dengan sifat dapat dicabutnya kembali dari ketetapan wasiat (*testament*) tersebut. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Dalam Pasal 930 KUHPerdata, menegaskan bahwa : “tidaklah di perkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ke tiga maupun berdasarkan penetapan timbal-balik atau bersama”.

Seorang pemilik harta kekayaan mempunyai keinginan agar harta tersebut dikemudian hari setelah dia meninggal dunia, akan diperlakukan menurut ketentuan yang telah ditentukan pewasiat. Namun dalam pelaksanaannya, dimungkinkan pihak ahli waris atau pelaksana wasiat tidak merealisasikannya sesuai dengan pesan yang ada dalam surat wasiat atau bahkan isi surat wasiat bertentangan dengan batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain. Pihak yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi terabaikan, sehingga memunculkan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian, baik secara musyawarah maupun proses pengadilan. Artinya, pihak penerima wasiat dalam menjalankan wasiat tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan.

Berkaitan dengan itu, GHS Lumban Tobing mengemukakan, bahwa Surat Wasiat atau *Testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdota dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.⁶

⁶ GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 165.

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak oleh pewasiat pada pihak lain yang akan menerima isi wasiatnya yang akan dijalankan oleh penerima wasiat dalam bentuk akta autentik, yang dimungkin saja bahwa isi surat wasiat tersebut melampaui batasan dari hak-hak penerima warisan karena ketentuan undang-undang dan atau pelaksana tidak menjalankan sesuai dengan isi surat wasiat. Hal di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

“Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat mengganti”.

Berkaitan dengan itu, bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat dibutuhkan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta autentik. Demikian juga halnya terhadap pelaksana wasiat tersebut yang akan menjalankan kehendak terakhir dari pewasiat.

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka,

bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan *testament* dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama.⁷

Menurut Riansyah Towidjojo, dalam KUHPerdota sebagaimana dimaksudkan di atas, memberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang yang menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan, dalam arti si pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya.⁸

KUHPerdota tidak mengatur batasan jumlah harta wasiat hanya tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitime portie*), maksimal 1/2 (setengah) harta jika pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, 1/3 (sepertiga) apabila memiliki dua orang anak yang sah, dan 1/4 (seperempat) jika memiliki tiga orang anak yang sah termasuk dalam pengertian ini adalah anak turun mereka sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing (Pasal 914 KUH Perdata) dan maksimal 1/2 (setengah) jika pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, demikian juga terhadap anak luar kawin yang diakui telah sah (Pasal 915-916 KUH Perdata), kecuali tidak ada keluarga garis ke atas, pewasiatan tidak dibatasi (Pasal 917 KUH Perdata).

⁷ Riansyah Towidjojo, 2017, *Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut KUHPerdota, Lex Crimen* Vol. VI/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum, Unsrat, Manado, hlm. 29.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dimungkinkan pelaksanaan wasiat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seperti terjadinya sengketa dalam pelaksanaannya, pelaksana wasiat berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam usaha mempertahankan “surat wasiat” berdasarkan Pasal 1011 KUHPerdara yang menegaskan “ mereka ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat”.

Ketentuan Pasal 1011 KUHPerdara diatas sesuai dengan kasus perkara tentang surat wasiat pada pokok perkara perdata No. 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Pelaksana Wasiat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sebabkan dalam pelaksanaan dari surat wasiat ada pihak lain yang menghalangi pihak pelaksana wasiat, Demikian juga halnya dengan jika terjadi persengketaan dengan adanya harta warisan sebagai akibat adanya akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang dibatalkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk tesis atau karya ilmiah terutama dalam kasus Perkara perdata No.474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang merupakan implementasi dari pelaksanaan ketentuan pasal 1011 KUHPerdara diatas terdapatnya pihak yang mengakui sebagai ahli waris sehingga mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pelaksana wasiat yang memerlukan pembuktian atas putusan pengadilan berkaitan dengan itu maka judul karya ilmiah atau tesis ini tentang : ”Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris”.(Studi kasus Perkara Nomor.474/Pdt,G/2012/PN.Jkt.Sel).

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah penelitiannya, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pelaksana wasiat dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Perdata No.474/Pdt.G/1012/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan penunjukan pelaksana wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum, dan pengaturan hukum pelaksana wasiat dalam akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap Perkara Perdata No.474/Pdt.G/1012/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan penunjukan pelaksana akta wasiat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang keberadaan wasiat dan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam menjalankan wasiat yang dibuat dihadapan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umumnya tentang keberadaan surat wasiat dalam pembagian harta warisan, sekaligus tanggungjawab penerima wasiat dalam menjalankan wasiat terhadap isi dari surat wasiat tersebut yang sesuai dengan kehendak pemberi wasiat dan sesuai dengan ketentuannya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi literatur yang dilakukan, terutama di pustaka Pascasarjana Universitas Andalas maupun web-site yang ada, belum ditemuinya karya ilmiah yang sama dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Namun jika terdapatnya dikemudian hari menyerupai dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu merupakan penyempurnaannya, akan tetapi penulis memiliki tanggungjawab secara yuridis jika terdapat kesamaan tulisannya. Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya secara substansial dan permasalahannya secara esensial berbeda, seperti tesis yang ditulis oleh :

1. Tesis yang di susun oleh Andhika Juwita Yustiningsih, NIM B4B007013, pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009 dengan judul tentang Kajian terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testamen di Kota Padang. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimana peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen serta hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan *testament*. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peranan notaris dalam pembuatan testamen adalah sebagai pejabat umum yang membuat testamen berdasarkan kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan testamen, berdasarkan kehendak si pembuat testamen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, notaris mengesahkan testamen yang telah dibuat menjadi akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat Departemen Hukum dan HAM, bahwa dalam pembuatan testamen, notaris mempunyai peran yang sangat penting.
2. Tesis yang disusun oleh Mireille Titisari Miartiprastuti, NIM. B4B004141, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana

Universitas Diponegoro Semarang, 2006. Judul tesisnya tentang “Peran dan tanggung jawab Notaris atas akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapannya”. Rumusan permasalahannya mengenai syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat (*testament acte*) dibuat, dan sejauh manakah tanggungjawab notaris dan Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris. Hasil penelitian diperoleh gambaran, bahwa Tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, yaitu tanggungjawab moral, tanggungjawab etis, dan tanggung jawab hukum yang terdiri dari segi formil dan segi materiil. Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak

disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian.¹¹ dan juga merupakan konsep dari sebuah penelitian, Hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan judul penelitian yang telah ditentukan tentang ”Tanggung Jawaban Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris (Studi Kasus Perkara Perdata No.474/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel)”.

a. Teori Tanggung jawab

Pada dasarnya suatu tanggung jawab lahir, baik karena ketentuan undang-undang maupun karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dari perjanjian yang telah diadakan. Jika perbuatan tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum. Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yang memberi jawaban terhadap perumusan masalah kedua tentang tanggung jawab pelaksana isi wasiat.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility*

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253.

berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggungugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.¹²

Menurut *hukum* tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹³ Selanjutnya Titik Triwulan mengemukakan, bahwa pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar

¹² H.R Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 335.

¹³ Sudidjo Notoadmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 31.

kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Pandangan tentang tanggung jawab di atas, jika dikaitkan dengan Pelaksana wasiat sebagai orang yang melaksanakan isi dari wasiat bertanggung jawab atas apa yang sudah dibebankan kepadanya dalam menjalankan wasiat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Prinsip tanggung jawab tersebut lebih terarah pada pelaksanaan tanggung jawab, artinya jika terjadi kesalahan baik karena kelalaian maupun terjadi kesengajaan oleh para pihak dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak lain, maka ia menerima akibat hukum dari tidak dilaksanakannya tanggung jawab tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang

sudah digariskan oleh aturan hukum. Teori ini digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap perumusan masalah pertama erat kaitannya dengan kepastian hukum dari segi pengaturan hukum tentang wasiat.

Dalam praktiknya, dimungkinkan adanya undang-undang yang dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Hal ini dapat berakibat, bahwa sistem hukum jelas dapat runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang, sehingga akan kehilangan maknanya. Menurut Jimly Asshidqie, ketidak efektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidak patuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.¹⁴

Selanjutnya Jimly Asshidqie menegaskan, bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang

¹⁴ Jimly Asshidqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, . Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 22.

sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.¹⁵

Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak, putusan pengadilan, penyelesaian perkara yang telah diputuskan dan lain-lain. Artinya, bahwa hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Demikian juga halnya dengan wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan pihak pelaksana dari isi wasiat tersebut melaksanakannya sesuai dengan apa yang diwasiatkan kecuali isinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁶ sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2000, hlm 55

sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

Situasi tertentu seseorang dapat di bebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang di lakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum bukanlah kesalahannya hal yang semacam ini di kenal dengan kesalahan yang di lakukan orang lain. Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut:¹⁸

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, secara umum asas tanggung jawab ini dapat di terima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak berbuat salah harus mengganti kerugian yang di derita orang lain.¹⁹ persoalan semacam ini tidak lah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pelaku bersedia akan mengakui kesalahannya, jika demikian pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan kerugian terjadi karena

¹⁷ Han Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo persada, bandung, 2006, hlm 95.

¹⁸ Celina Tri Siwi kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Sinar Grafika, Jakarta; 2008, hlm 92.

¹⁹ *Ibid* hlm 93

sesorang, pembuktian tersebut dilakukan di pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.

2. Prinsip Praduga Untuk selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan, maka ganti rugi tidak akan di berikan.

3. Prinsip tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Sering diidentikkan sebagai tanggung jawab absolut, dimana tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya, azas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).²⁰ Tanggung jawab Perdata merupakan instrumen hukum Perdata dalam kontek penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

b. Pelaksana Wasiat

Wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat tersebut, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah

²⁰ Salim H,S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,2008, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45

seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang anu untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, Cara pengangkatan pelaksana wasiat, pewaris dapat mengangkat pelaksana wasiat dengan tiga cara (Pasal 1005 KUHPerdara) : dengan wasiat, akta di bawah tangan, akta notaris khusus.dan yang tidak tidak cakap sebagai pelaksana wasiat (Pasal 1006 KUHPerdara) adalah wanita bersuami, orang yang belum dewasa, orang yang ada di bawah pengapuan.

Pelaksana adalah orang yang di tunjuk sebagai wakil dari pewasiat yang di harapkan mampu melaksanakan wasiat nanti ketika pewasiat telah tiada, dengan kata lain Pelaksana Wasiat adalah: orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain yaitu para ahli waris dalam urusan harta peninggalan berdasarkan perintah orang lain yaitu pewaris, yang pelaksanaanya tidak tergantung pada ahli waris sementara terikat oleh karena pelaksanaan perintah itu sendiri. Siapapun yang menjadi pelaksana wasiat tidak boleh melanggar isi dari wasiat dan adalah tidak benar jika pelaksana wasiat mengambil keuntungan pribadi yang dapat merugikan penerima waris dan ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang

c. Wasiat

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat

adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.²¹

Selanjutnya menurut Satria Efendi, bahwa wasiat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak tertentu dengan ukuran tertentu sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Jadi wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan berlaku serta dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.²²

Kehendak terakhir tersebut adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 875 KUHPerdara menyatakan : Adapun yang dinamakan “surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat

²¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, hlm.106.

²² Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 399.

pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali olehnya”.

Menurut R.Subekti, bahwa membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*).²³

Selanjutnya Hartono Soerjopratiknjo mengemukakan, bahwa surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk

²³ R. Subekti 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 95-96.

tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.²⁴

Hal di atas dapat diartikan, bahwa wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat harus dapat ditarik kembali.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa unsur suatu wasiat, antara lain :

- 1) Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”.

Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- 2) Suatu wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak

Hal ini berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak.

Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.

²⁴ Hartono Soerjopratiknjo, 2012, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, hlm.18.

Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap *testament*, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- 3) Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
- 4) Suatu wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali
Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

Dalam Pasal 954 KUHPerdara, ditegaskan bahwa wasiat pada dasarnya berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris. “Suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia

meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya.” Dari batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alas hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajibannya (*pasiva*) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris.²⁵

Ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu:

1) Ahli Waris Karena Ketentuan Undang-undang

Ahli waris berdasarakan undang-undang yang ditegaskan dalam Pasal 832 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini, bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Suami atau istri yang hidup terlama maksudnya adalah suami atau istri yang hidup lebih lama daripada suami atau istri yang mati (janda atau duda yang masih hidup), yang diatur dalam pasal 852a KUHPerdara.

Pada dasarnya, menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah

²⁵ Djoko Prasetyo dan I Ketut Murtika, 2013, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 56.

hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah. Hal tersebut diatur dalam hukum keluarga.

2) Ahli Waris menurut Wasiat

Ahli waris menurut wasiat atau *testament*. Jadi, ahli waris testamenter ditetapkan dengan adanya surat wasiat yang merupakan kehendak dari si pewaris, yang dibuat sebelum si pewaris meninggal dunia. Terdapat perbedaan penting antara ahli waris menurut undang (*ab-intestaat*) dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu *testament*.

Dalam pada itu pada Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa : “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk wasiat (*testament*), yaitu :

(a) Wasiat Terbuka atau Umum

Testament ini dibuat dihadapan seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Notaris dalam hal

ini mengawasi isi testament tersebut agar isinya tidak bertentangan dengan undang-undang.

(b) Wasiat Tertulis

Testament ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan testament tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagai tanggal *testament* berlaku maka diambil tanggal akta penyerahan (*acte van depot*).

(c) Wasiat Tertutup atau Rahasia

Testament ini juga dibuat sendiri oleh si pewaris, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Testament ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

d. Akta Notaris

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 ditegaskan pula tentang Pengertian Notaris sebagai berikut : “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Berkaitan dengan rumusan jabatan notaris tersebut, R.Subekti, mengemukakan, bahwa kewenangan notaris menyangkut empat hal yakni :

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu.

2. Notaris berwenang sepanjang menyangkut orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris berwenang sepanjang menyangkut tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris berwenang sepanjang menyangkut waktu pembuatan akta itu.²⁶

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan :

- 1) Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "akta relaas" atau "akta (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "relaas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta "relaas" ini antara lain

²⁶ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

- 2) Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (partij akten), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya.²⁷ Jadi Akta Notaris adalah Dokumen resmi yang di keluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, Merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu di buktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat di buktikan.

²⁷ Racmat Setiawan, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, hlm. 3.

e. Perkara No.474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

1. Para Pihak

Ny. Stevani Djenyantie Budiman merupakan Pelaksana wasiat (penggugat) menggugat Drg. Maria Theresia (Tergugat I), Kantor wilayah catatan sipil (tergugat II), Kantor Camat Kecamatan Pesangrahan (Tergugat III) dan Kantor Kelurahan Petukangan Utara (tergugat IV).

Adanya pengakuan pihak lain sebagai ahli waris karena Undang - Undang, dalam arti sebagai keturunan langsung pihak pewaris dari Alm.Dr. Philipus Perwiradirdja, untuk itu pihak pelaksana wasiat merasa keberatan tanpa ada pembuktian formal dari adanya pengakuan tersebut, sehingga pelaksana wasiat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan wilayah hukum objek perkara dan domisili para pihak.

2. Duduk Perkara.

Adanya pihak lain yang mengaku ahli waris dan telah menerima penguatan kepada lembaga pemerintah seperti catatan sipil, Kantor Camat dan Kantor Lurah yang mengesahkan bahwa penerima waris adalah orang yang berkaitan langsung dengan dan atau keturunan pewaris yang harus menyatakan berkerabatan.

Berkaitan dengan itu pelaksana wasiat yang dibuat dihadapan notaris, berkeberatan atas pengakuan ahli waris

berdasarkan akta wasiat No. 42 tertanggal 15 Juni 2011 dari alm. Dr. Philipus Perwiradirdja, dimana adanya pengakuan anak yang dibuat oleh Drg. Maris Theresia (Tergugat I) terhadap Alm yang telah di catat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 maret 2012, dengan No. 41/War/ket.waris/HKM/2012/PN.Jkt. Sel, adapun surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa:

“Tergugat I adalah satu satunya anak kandung (ahli waris) dari Alm Drs.Philipus Perwiradirdja “adalah tidak benar, karena sepengetahuan Penggugat dan Keluarga besar Alm, Drs. Philipus Perwiradirdja sama sekali tidak mempunyai keturunan/ anak kandung dimana hal tersebut terbukti dengan di adanya surat yang di terbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil No. 4785/-1.755.21, tertanggal 15 agustus 2012, Perihal :pengesahan keabsahan akta pengakuan a.n KIM LIAN (Maria Theresia) menyatakan benar tercatat bahwa Tergugat I hanya di akui oleh ibunya AJIOOK LIN G NIO saja. Jelas Tergugat satu bukanlah satu satunya anak kandung dari Alm, Tergugat I hanya merupakan anak luar nikah yang di akui bukan anak kandung yang di akui, Penggugat juga sangat menyayangkan tindakan dari Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa melihat bukti bukti pendukung atas surat pernyataan waris yang di buat sendiri oleh Tergugat I langsung memberi stempel. Disamping itu Tergugat I juga telah

mengambil dan menguasai 2 (dua) buah mobil milik Alm tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pelaksana wasiat, dimana Pasal 1007 KUHPerdara menjelaskan kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu dari padanya, dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang tetap maupun barang bergerak, penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama dari setahun terhitung dari ketika para pelaksana wasiat dapat menguasai barang-barang tersebut.

Hal ini pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan yang dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi No.130/PDT/2014/PT. DKI, dimana pihak pelaksana wasiat tetap melaksanakan akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris, setelah pelaksana wasiat mengurangnya 1/3 bagian mutlak penerima waris karena undang-undang. Pelaksana wasiat telah menunaikan kewajibannya sesuai amanah pewasiat dan telah sesuai dengan pasal 1011 KUHPerdara di mana pelaksana wasiat mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya.

Melihat ketentuan mengenai wasiat dalam pasal 875 – Pasal 1004 KUHPerdara terdapat pembatasan pemberian wasiat diantaranya;

1. *Fidei-commis* atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (Pasal 879 KUHPerdara)
2. Suami isteri yang menikah tanpa izin (Pasal 901)
3. Isteri pd perkawinan ke dua (Pasal 902 jo 852a KUHPerdara)
4. Suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dlm harta persatuan (Pasal 903 KUHPerdara)

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila di hubungkan dengan perkara perdata Nomor.474/Pdt,G/2012/PN.Jkt.Sel jelas terlihat adanya *fidei-commis* atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan, pada dasarnya *fidel commis* adalah suatu ketentuan dalam surat wasiat yang mensyaratkan bahwa penerima harta pewaris berkewajiban untuk menyimpan harta pewaris sampai jangka waktu tertentu atau sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian di serahkan kepada pihak ketiga, pewaris dengan cara ini mengakibatkan penerima harta pewaris tidak dapat menggunakan harta tersebut, ia hanya berkewajiban menyimpan dan di kemudian hari menyerahkannya ke pihak ketiga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha menentukan arah dan cara bagaimana permasalahan yang telah dirumuskan tersebut dapat dipecahkan dan gambaran yang bagaimana diinformasikan kepada pembaca. Berkaitan dengan itu, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang di maksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala gejala lainnya, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang di teliti, hasil penelitian yang telah dilakukan dan permasalahan yang telah dipecahkan melalui penelitian selanjutnya dianalisis sesuai dengan fakta yang ada ditengah masyarakat mengenai tanggung jawab pelaksana wasiat dalam menjalankan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian dan pemecahan permasalahan juga diperlukan pendekatan masalah, di mana pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis normatif* yang mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum.

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan pendekatan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini, hal ini dapat diartikan bahwa penelitian ini lebih terfokus kepada pemecahan masalah dengan berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang di sandarkan pada azas-azas, norma-norma dan peraturan yang berlaku untuk

mengkaji tentang “Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang dibuat di Hadapan Notaris”.(Studi kasus Perkara Perdata Nomor.474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.).

3. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data Sekunder atau penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis yang di peroleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam arti, bahwa dengan bantuan dari literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahannya secara teoritisnya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksana wasiat dalam menjalankan wasiat yang dibuat oleh Notaris seperti KUHPperdata dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Jabatan Notrais yang telah dilakukan beberapa perubahan melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPperdata dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur, termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian serta dokumen yang diperlukan seperti contoh surat wasiat yang telah dibuka oleh Notaris dan Akta yang dibuat oleh notaris yang berisikan isi surat wasiat.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa; kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus bahasa hukum yang dapat memperjelas suatu istilah serta persoalan yang di temukan pada bahan hukum primer dan sekunder.

2) Data Primer

Penelitian pada dasarnya merupakan data lapangan, di mana data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan model wawancara semi terstruktur. Artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja

berkembang pada saat wawancara dilakukan. Penentuan responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau telah ditentukan secara langsung oleh peneliti karena responden yang ditentukan tersebut pada dasarnya telah mewakili atau dapat memberikan masukan dalam rangka memecahkan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik yang dipakai dalam pengumpulan data primer, pertama sekali dilakukan observasi atau studi pengamatan terhadap objek yang diteliti, gunanya adalah untuk memastikan perolehan data pada saat dilakukannya penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya studi pustaka juga diperlukan untuk memperoleh data sekunder, demikian juga studi dokumen juga digunakan untuk memperoleh dokumen tentang surat wasiat yang telah terbuka dan dibuat oleh notaris.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan metode *analisis kualitatif* diharapkan memperoleh gambaran mengenai Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang di buat di Hadapan Notaris (studi kasus Perkara Perdata Nomor: 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) serta proses pengeditan atau *editing* gunanya adalah untuk menentukan data yang diperlukan dan data yang tidak di

perluan, seperti melakukan pemilihan, menghapus atau *delete* secara keseluruhan atau sebagian kalimat-kalimat tertentu.

Dari data analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang di catat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban, hal ini disebabkan data yang telah diperoleh pada dasarnya hanya berbentuk uraian kalimat, baik rumusan ketentuan, pendapat para ahli maupun hasil wawancara. Dari hasil analisis tersebut diperoleh data deskriptif analitis yang menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya.

